

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK.

Nomor	: 206/SK/DIR/XII/2025
Versi	: 02
Tanggal Terbit	: 05 Desember 2025
Nomor dan Tanggal SK sebelumnya	: 063/SK/DIR/III/2022 09 Maret 2022

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi		
No: 206/SK/DIR/XII/2025	Versi: 02	Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0	TUJUAN	3
3.0	LANDASAN HUKUM	3
4.0	STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN	4
5.0	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	4
6.0	RUANG LINGKUP	5
7.0	ETIKA KERJA	5
8.0	KETENTUAN DAN TATA TERTIB RAPAT	6
9.0	MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	6
10.0	RISALAH RAPAT	7
11.0	TANGGAL BERLAKU DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	7
12.0	LAIN-LAIN	7

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi

No: 206/SK/DIR/XII/2025

Versi: 02

Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

1.0 Latar Belakang

- 1.1 Teknologi Sistem Informasi (TSI), merupakan bagian yang penting dalam mendukung bisnis PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Bank"), baik untuk melakukan proses transaksi dengan nasabah maupun untuk menunjang kegiatan internal Bank. Untuk memenuhi strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang serta bertransformasi menuju ke arah digital dan agar lebih dinamis, maka dibutuhkan dukungan pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang berkesinambungan.
- 1.2 Keberhasilan penerapan tata kelola TI sangat tergantung pada komitmen dari Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di Bank, baik penyelenggara maupun pengguna TI. Maka diperlukan adanya Komite (yang selanjutnya disebut "Komite Pengarah Teknologi Informasi" atau "Komite") yang dibentuk oleh Direksi untuk menetapkan dan memberi arahan atas TSI serta mengkaji dan menyetujui usulan, skala prioritas, termasuk di dalamnya petunjuk-petunjuk kebijakan yang menyeluruh terhadap keamanan informasi serta penggunaan anggaran TSI dalam melaksanakan proyek sesuai dengan tujuan strategis perusahaan.

2.0 Tujuan

- Memberikan batasan diantaranya mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang; komposisi, struktur dan persyaratan anggota, ruang lingkup, ketentuan dan tata tertib rapat.
- Memastikan penerapan Teknologi Sistem Informasi (selanjutnya disebut sebagai "TSI") sejalan dengan rencana strategis Bisnis Bank Mayapada, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan keunggulan bersaing Bank melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

3.0 Landasan Hukum

Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan:

- UU No. 7 Tahun 1992 dan perubahan UU No 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.
- POJK No. 18/POJK.03/2016, tanggal 16 Maret 2016; dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- POJK No. 55/POJK.03/2016, tanggal 9 Desember 2016; dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017, perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi

No: **206/SK/DIR/XII/2025**

Versi: 02

Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

- SE OJK No. 21 /SEOJK.03/2017, tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Serta perubahan-perubahannya.

4.0 Struktur dan Keanggotaan

- 4.1 Setiap Anggota Komite termasuk Ketua Komite, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- 4.2 Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Struktur	Hak Suara	Tanpa Hak Suara
1. Direktur Utama	Ketua	√	-
2. Wakil Direktur Utama	Anggota	√	-
3. Direktur yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	Anggota	√	-
4. Asisten Direktur yang membawahi <i>Distribution</i>	Anggota	√	-
5. <i>Chief People Officer</i>	Anggota	√	-
6. <i>Chief Financial Officer</i>	Anggota	√	-
7. <i>Chief Information & Operation Officer</i>	Anggota	√	-
8. Direktur yang membawahi <i>Compliance, Risk & Legal</i>	Anggota	-	√
9. Kepala Divisi <i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i>	Sekretaris Komite	-	√
10. Kepala Divisi <i>IT Development & Operations</i>	Sekretaris Komite	-	√

5.0 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi meliputi berikut ini:

- 5.1 Menetapkan kebijakan standar TSI untuk seluruh unit kerja yang ada, dibuat dan diusulkan oleh Divisi-divisi di bawah Direktorat *IT & Operations*.
- 5.2 Menetapkan strategi konfigurasi TSI, Arsitektur Aplikasi, Informasi, *Database* dan Jaringan serta Sekuriti sesuai dengan sasaran bisnis perusahaan yang dibuat dan diusulkan oleh Divisi-divisi di bawah Direktorat *IT & Operations*.
- 5.3 Memberikan arahan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan pengamanan data dan informasi yang dibuat dan diusulkan oleh Divisi-divisi di bawah *IT & Operations*.
- 5.4 Mengkaji seluruh kinerja penerapan tata kelola TSI dan Operasi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi

No: 206/SK/DIR/XII/2025

Versi: 02

Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

- 5.5 Mengevaluasi, menetapkan dan mengontrol realisasi perencanaan TSI, termasuk penentuan skala prioritas proyek – proyek TSI yang akan berjalan sesuai dengan arahan bisnis perusahaan yang dibuat dan diusulkan oleh Divisi-divisi di bawah Direktorat *IT & Operations*.

6.0 Ruang Lingkup

Materi rapat Pengarah Teknologi Sistem Informasi sekurangnya memuat beberapa hal, antara lain:

Materi	Disiapkan	Penyaji
a. <i>Update</i> mengenai proyek-proyek TSI yang sedang diimplementasikan	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>
b. Usulan-usulan proyek TSI terkait tujuan strategis perusahaan	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>
c. Perkembangan Teknologi Sekuriti TSI dan kondisi terkini Sekuriti TSI di Bank	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>	<i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i> <i>IT Development & Operations</i>

7.0 Etika Kerja

- 7.1 Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- 7.2 Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan data informasi Bank.
- 7.3 Anggota Komite harus jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi

No: **206/SK/DIR/XII/2025**

Versi: 02

Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

- 7.4 Anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Bank.
- 7.5 Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Anggota Komite, maka Anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

8.0 Ketentuan dan Tata Tertib Rapat

- 8.1 Rapat Komite diadakan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau dapat diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- 8.2 Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir, Ketua Komite dapat menunjuk Wakil Direktur Utama atau Direktur Pengganti yang membawahi bidang *IT & Operations* sebagai Ketua Pengganti.
- 8.3 Apabila posisi Direksi yang menjadi Anggota Komite kosong atau belum terisi, maka Rapat Komite dapat diwakili oleh Pejabat Eksekutif di bawah direktorat terkait.
- 8.4 Rapat Komite adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah komite yang memiliki hak suara, di mana Anggota Komite tidak dapat diwakilkan.
- 8.5 Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari setengah dari jumlah Anggota Komite yang memiliki suara.
- 8.6 Setiap Anggota Komite yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 8.7 Apabila diperlukan Komite dapat mengundang pihak lainnya sebagai peserta Rapat Komite tanpa hak suara.

9.0 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 9.1 **Kuorum Rapat:** Minimal 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) kehadiran dari Anggota Komite termasuk Ketua atau Ketua Pengganti.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi

No: 206/SK/DIR/XII/2025

Versi: 02

Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

9.2 Keputusan Rapat:

- a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite yang memiliki hak suara yang hadir. Setiap Anggota Komite pemilik hak suara memiliki satu hak suara.
- c. Dalam hal jumlah suara berimbang, Ketua dapat memberikan suara kedua agar Komite dapat menyelesaikan keputusan.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

10.0 Risalah Rapat

- 10.1 Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua/ Ketua Pengganti dan didokumentasikan dengan baik serta disirkulasikan kepada seluruh Anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rapat Komite berakhir.
- 10.2 Dalam kondisi di mana Rapat Komite tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kondisi tertentu lainnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui sirkulasi dan harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite.
- 10.3 Dalam hal hasil Rapat Komite membutuhkan tindak lanjut, maka Sekretaris Komite akan meneruskan hasil Rapat Komite kepada Divisi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

11.0 Tanggal Berlaku dan Kaji Ulang Berikutnya

- 11.1 **Tanggal Efektif:** Pedoman Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
- 11.2 **Tanggal Kaji Ulang:** Pedoman Kerja ini akan dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau jika terdapat perubahan ketentuan terkait dan/atau sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku.

12.0 Lain-lain




Dengan diterbitkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi		
No: 206/SK/DIR/XII/2025	Versi: 02	Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

LEMBAR REKOMENDASI

Pedoman Kerja ini dikaji dan direkomendasikan oleh:





NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<p>Diajukan oleh:</p> <p><u>Hadiyanto</u> Kepala Divisi <i>IT Strategy, Partnership, Architecture & Cyber Security Governance</i></p>		01 Dec 25
<p>Dikaji oleh:</p> <p><u>Yusak Pranoto</u> Kepala Divisi <i>IT Development & Operations</i></p>		01 Dec 25
<p>Dikaji oleh:</p> <p><u>Jennifer Ann</u> Kepala Divisi <i>Compliance & AML</i></p>		03 Dec 25

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi		
No: 206/SK/DIR/XII/2025	Versi: 02	Tanggal Terbit: 05 Desember 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Pedoman Kerja ini disetujui oleh:

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
<u>Hariyono Tjahjarijadi</u> Direktur Utama		
<u>Rudy Mulyono</u> Direktur		
<u>Yusak Pranoto</u> Chief Information & Operation Officer		01 Dec 25

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Sistem Informasi		
No: 206/SK/DIR/XII/2025	Versi: 02	Tanggal Terbit: 05 Desember 2025